

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, *Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah Dan Pemindahanya*, Semarang: FH UNDIP, 1993.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.

Budi Riyanto,
Pengaturan Hukum Adat di Indonesia, Lembaga Kajian Hutan Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

Djaja, Ermansyah. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

_____, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Faiq
Tobroni, "Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasi (Studi Hak Atas Hutan Adat)", *Dalam To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAMUII, Yogyakarta, 2012.

Herlien Budiono, artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004.

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung ,PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, Denpasar, 2016.

I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat (Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman)*, Cetakan Pertama, Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali (LPPM Unud) dan Pusat Hukum Adat (LPPM Unud), Denpasar, 2016.

Kertasapoetra G, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara,Jakarta, 1985.

Mohammad MachfudhZarqoni. *HakAtasTanah(Perolehan, AsalDan Turunannya, SertaKaitannyaDenganJaminanKepastian Hukum(LegalGuarantee) maupun PerlindunganHakKepemilikannya(PropertyRight)*,PrestasiPustakaPublisher,Jakarta,2015.

MustofaH. danSuratman,*PeggunaanHakAtasTanahUntukIndustri*,Cetakan Pertama,SinarGrafika,Jakarta, 2013.

Prajudi S. Atmosudirdjo. Hukum Administrassi Negara. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1981.Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia,Jakarta. 1982.

Qirom A. Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985SoerodjoWignjodipoero,*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,Alumni,Edisill,Bandung, 1973.

Solly M. Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2012.

Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

TolibSetiadi,*IntisariHukumAdatIndonesia*,AlfaBeta,Bandung,2013.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung, 2012.

_____,*Pejabat Pembuat Akta Tanah(Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta)*,EdisiPertama,KencanaPrenadaMediaGroup, Surabaya,2 016.

ZainulBahry,*Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1996.

Penelitian Ilmiah

Ahyuni Yunus, Ahmad Ali Muddin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim*, Jurnal Kertha Patrika Volume 41 Nomor 3 Desember 2019, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

ArmingSorisi,*LexAdministratum*, Vol.39/No.7/Sep/2015,Ejurnal.Unsrat.ac.id,diaksespadatanggal20Oktober 2020.

Bonefasius Bao, *Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)*, Politika: Jurnal Ilmu Politik (Vol. 1, No. 2, Mei 2013).

Hana Pertiwi Hambali Madjid. *Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Sebagai Dasar Untuk Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2020.

MariaS.W.Sumardjono./*hwalHakKomunalatasTanah,DigestEpistema (BerkalalsuHukumDanKeadilanSosial)*(selanjutnya disebut MariaS. W Sumardjonoll), Volume5/2015DanVolume6/2016. 2015.

Mochammad Ilham Sardi Sufri. *Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kabupaten Merauke, Papua*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2018.

Rae Netha Junaedy. *Peranan Ondoafi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Kepada Badan Hukum*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2020.

Sukirno, *Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 1 Maret 2010.

DAFTAR LAMPIRAN



DEWAN ADAT TE'MAWO KAMPUNG SKOU MABO DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI – PNG ,RT/RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH ADAT SUKU PALLORA

Nomor : 003/DAT-SM/I/2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura ,Provinsi Papua Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : AMUS TIMOTIUS PALLORA |
| Umur | : 56 tahun |
| Alamat | : RT/RW: 001/001 kampung Skouw Mabo |
| Pekerjaan | : Petani |
| Agama | : Kristen Protestan |

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau yang **MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Drs. ERENS SANGGEW |
| Umur | : 59 Tahun |
| Alamat | : Kompleks Pendidikan Kristen Kotaraja dalam |
| Pekerjaan | : PNS |
| Agama | : Kristen Protestan |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau yang **MENERIMA HAK ATAS TANAH**.

PIHAK PERTAMA dengan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan jual beli atas tanah dalam bentuk Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat , yang mana selanjutnya akan diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memiliki dan menguasai sebidang tanah, yang merupakan hak adat secara turun temurun dan pemilik tanah yang diakui secara sah oleh Ondoafi/Kepala Suku.....,

Yang terletak di :

- | | |
|---------------|---------------------|
| Jalan | : Perbatasan RI/PNG |
| Kamp/Desa/Kel | : Skouw Mabo |
| Kec/Distrik | : Muara Tami |
| Kab/Kota | : Kota Jayapura |
| Provinsi | : Papua |

Pasal 2

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sebidang Tanah dengan Ukuran Luas 100m x 100m = 10.000 m² kepada **PIHAK KEDUA** dengan Batasan sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan tanah Adat
- **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan jalan raya
- **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanah Adat
- **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan bpk.Morin

DEWAN ADAT TE'MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA



Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG ,RT/RW, 001/ 001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepastian kepada **PIHAK KEDUA** bahwa :

- a. Tanah tersebut tidak dalam obyek sengketa/perkara dengan pihak lain.
- b. Tanah tersebut tidak dalam obyek jaminan/sitaan dengan pihak lain.
- c. Tanah tersebut tidak sedang dihuni/digarap dengan pihak lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA telah menyanggupi dengan membayar sebidang tanah tersebut sesuai dengan harga kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**, baik secara lunas maupun bertahap, sebesar Rp.....(Kwitansi Terlampir)

Pasal 5

Dengan telah terbayar lunas maka :

- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut, termasuk mengelola dan menjual kembali kepada pihak lain.
- **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan hak dan kewenangan atas tanah tersebut, termasuk tanaman atas sesuatu diatasnya, dan terkandung didalamnya.
- **PIHAK PERTAMA** beserta keluarga dan keturunnya tidak akan menuntut/menggugat/menarik kembali, serta meminta sesuatu dalam bentuk apapun berhubungan dengan tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua bela pihak dan dapat memberikan kepastian hukum akan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga apabila ternyata dikemudian hari terdapat adanya tuntutan/gugatan dari pihak lain atau siapapun juga atas tanah tersebut, maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini kami buat dalam rangkap dua, ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah Pihak serta disaksikan oleh para saksi-saksi, dengan penuh rasa tanggung jawab, dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada unsur paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Skou Mabo
Pada Tanggal : 10 - 01- 2021


PIHAK KEDUA

Drs. ERENS SANGGEW

PIHAK PERTAMA

AMUS TIMOTIUS PALLORA





DEWAN ADAT TE' MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA




Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG, RT/RW, 001/001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

DEWAN ADAT TE' MAWO
KAMPUNG SKOU MABO
DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

Alamat Sekretariat : Jln. Raya RI - PNG, RT/RW, 001/001 Kampung Skou Mabo Distrik Muara Tami

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDUARD AWEE	Kepala Suku AWEE	 
2	ISAK SAMUEL MALLO	Kepala Suku MALLO II	 
3	PETRUS MEMBILONG	Kepala Suku TAMPOTO	 



MENGETAHUI/MENYETUJUI
 KEPALA DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA



